BUPATI ACEH BARAT

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

MASTER PLAN PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN 2014-2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana amanat pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia bertaqwa dan berwawasan luas;
c. bahwa untuk memberikan arah terhadap penyelenggaraan pendidikan dan sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan pelaksanaan ketentuan pasal 6 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh;
d. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk

Kedua.....

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Madrasah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan Pada Program Paket A, Paket B dan Paket C;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;
18. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2012-2017;
20. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005-2025;
21. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat;
22. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG MASTER PLAN PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2014-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat yang merupakan kepala pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Aceh Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.
7. Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Dayah adalah Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Dayah Kabupaten Aceh Barat.
8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat;
10. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.
11. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

13. Master Plan.....

13. Master Plan Pendidikan Kabupaten Aceh Barat adalah Rencana Induk Pembangunan Pendidikan Kabupaten Aceh Barat selama 12 (dua belas) tahun akan datang periode tahun 2014-2025 yang merupakan sebuah perencanaan komprehensif pada bidang pendidikan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Aceh Barat.
14. Bentuk pendidikan di Kabupaten Aceh Barat teridiri atas Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Pendidikan Informal.
15. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah yang berorientasi akademis yang dilaksanakan dalam waktu terus menerus.
16. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan di lingkungan keluarga dan masyarakat yang berupa ajaran tata krama, budi pekerti, sikap dan tingkah laku yang diajarkan pada keluarga semenjak peserta didik lahir.
18. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
19. Jenjang Pendidikan di Kabupaten Aceh Barat terdiri dari Pendidikan Anak-Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
20. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat dengan PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak dilahirkan sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
21. PAUD Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak dan Raudhatul Athfal yang dapat diikuti anak usia lima tahun sampai dengan enam tahun.
22. PAUD Non Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan Satuan PAUD Sejenis yang dapat diikuti anak usia dua tahun sampai dengan empat tahun.
23. PAUD Informal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
24. Pendidikan Dasar adalah pendidikan awal selama sembilan tahun pertama masa sekolah anak-anak.
25. Pendidikan Dasar Formal adalah jenis layanan pendidikan dasar yang diselenggarakan dalam bentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah.
26. Pendidikan Dasar Non Formal adalah jenis layanan pendidikan dasar yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Pendidikan Al-quran dan pendidikan kesetaraan Paket A dan Paket B.
27. Pendidikan Menengah adalah lanjutan dari pendidikan dasar.
28. Pendidikan Menengah Formal adalah jenis layanan pendidikan menengah yang diselenggarakan dalam bentuk pendidikan menengah

umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah umum terdiri dari Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah. Pendidikan menengah kejuruan terdiri dari atas Sekolah Menengah Kejuruan.

29. Pendidikan Menengah Non Formal adalah jenis layanan pendidikan menengah yang diselenggarakan dalam bentuk Pendidikan Pesantren atau Dayah, dan pendidikan kesetaraan Paket C.
30. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, Organisasi Kemasyarakatan dan Yayasan.
31. Pengelola pendidikan adalah organisasi atau kelompok yang menyelenggarakan program pendidikan.
32. Tenaga pendidik yang selanjutnya disebut dengan guru/teungku/guree seumeubeut adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.
33. Tenaga kependidikan adalah petugas pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengelolaan, pelaksana administrasi, petugas kebersihan, dan petugas keamanan pada proses pendidikan di lembaga pendidikan.
34. Pengawas sekolah yang selanjutnya disebut pengawas adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan.
35. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/ wali peserta didik serta tokoh peduli pendidikan.
36. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai materi dan tujuan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan pendidikan.
37. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat dengan SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
38. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Tujuan penyusunan Master Plan Pendidikan Kabupaten Aceh Barat adalah:

1. untuk tersusunnya dokumen rencana induk pendidikan tahun 2014-2025 sebagai acuan dan pedoman bagi para pemangku kepentingan pada bidang pendidikan di Kabupaten Aceh Barat;
2. untuk terarahnya kebijakan dan rencana serta implementasi bidang pendidikan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014-2025;
3. untuk terkoordinirnya seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dalam menetapkan rencana, kebijakan dan sasaran pembangunan pendidikan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014-2025; dan

4. untuk tersedianya pedoman dan acuan sebagai dasar penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah satuan kerja perangkat daerah pengelola pendidikan di Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 3

Master Plan Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014-2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Master Plan Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014-2025 digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten untuk :

1. menetapkan Rencana Strategis;
2. menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
3. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
4. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja; dan
5. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tujuan dan dan Orientasi Penyelenggaraan

Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk meletakkan dasar ke arah perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut maupun dalam berkiprah dalam dunia kerja dan lingkungan masyarakat.

Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan berorientasi kepada:

1. pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
2. peningkatan mutu pendidikan, relevansi, dan daya saing; dan
3. penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Bagian Kedua

Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal.
(2) Penyelenggaraan pendidikan melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah.
(3) Penyelenggaraan pendidikan melalui jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Kelompok Bermain,

Tempat Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis, Taman Kanak-Kanak Alquran, Tempat Pengajian Alquran, Pesantren/Dayah, Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.

(4) Penyelenggaraan pendidikan melalui jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan masyarakat yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Bagian Ketiga
Penyelenggara

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan oleh:
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Aceh;
c. Pemerintah Kabupaten;
d. Organisasi Kemasyarakatan; dan
e. Yayasan penyelenggara pendidikan.

(2) Pendidikan formal dalam bentuk Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan diselenggarakan oleh Pemerintah kabupaten.

(3) Pendidikan formal dalam bentuk Raudhatul Athfal Negeri, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Kantor Kementerian Agama.

(4) Pendidikan non formal dalam bentuk pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

(5) Pendidikan formal dalam bentuk Taman Kanak-Kanak Swasta, Raudhatul Athfal Swasta, Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis, Taman Kanak-Kanak Alquran, Tempat Pengajian Alquran, dan Pesantren/Dayah, diselenggarakan oleh Yayasan penyelenggara pendidikan.

(6) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat dilaksanakan disetiap gampong yang disesuaikan dengan jumlah peserta didik.

(7) Pengembangan pelayanan pendidikan menganut prinsip pemerataan dengan prioritas di gampong-gampong di luar wilayah perkotaan.

(8) Dalam hal satu gampong membutuhkan lebih dari satu jenis layanan satuan pendidikan, letak lokasi satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Tempat Penyelenggaraan

Pasal 9

(1) Pendidikan formal diselenggarakan di tempat-tempat yang memiliki fasilitas yang layak, aman dan nyaman bagi perkembangan peserta didik sesuai dengan standar yang berlaku.

(2) Pendidikan.....

(2) Pendidikan non formal dapat diselenggarakan di tempat-tempat umum seperti Meunasah, Balai Pengajian, Balai Pertemuan, Pekarangan Mesjid dan faislitas umum lainnya yang layak.

BAB IV
PESERTA DIDIK

Pasal 10

Peserta didik dikelompokkan berdasarkan kelompok usia, yaitu usia 0-6 tahun di PAUD, usia 7-15 tahun di pendidikan dasar, dan usia 16-18 tahun di pendidikan menengah.

Pasal 11

(1) Jumlah peserta didik pendidikan formal mengacu kepada standar pelayanan minimal bidang pendidikan.
(2) Jumlah peserta didik pendidikan non formal diatur lebih lanjut oleh instansi terkait dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Tenaga Pendidik

Pasal 12

(1) Tenaga pendidik adalah tenaga profesional yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Tenaga pendidik diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, Organisasi Kemasyarakatan dan atau Yayasan penyelenggara pendidikan.
(3) Jumlah tenaga pendidik disesuaikan dengan jumlah peserta didik pada setiap satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan

Pasal 13

(1) Tenaga kependidikan terdiri atas petugas pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengelolaan, pelaksana administrasi, petugas kebersihan, petugas keamanan, dan tenaga lainnya yang bekerja pada satuan pendidikan.
(2) Tenaga kependidikan diangkat oleh penyelenggara pendidikan.

Bagian Ketiga
Hak, Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Pendidik

Pasal 14

(1) Tenaga pendidik berhak:

a. mendapat.....

a. mendapat pengakuan sebagai tenaga pendidik dari penyelenggara pendidikan;
b. mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan; dan
c. mendapat gaji atau insentif maupun penghargaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tenaga pendidik mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. membimbing peserta didik;
b. menyiapkan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan semua potensi dan pembentukan sikap serta perilaku peserta didik;
c. mengelola kegiatan belajar mengajar untuk peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik;
d. menyusun dan mengembangkan rencana pembelajaran bagi peserta didik sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
e. melaksanakan penilaian sesuai dengan kemampuan akademik yang dicapai peserta didik;
f. membuat laporan penilaian kemampuan akademik peserta didik;
g. melaksanakan tugas-tugas perbantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Hak, Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Kependidikan

Pasal 15

(1) Tenaga kependidikan berhak:
a. mendapat pengakuan sebagai tenaga kependidikan dari penyelenggara pendidikan;
b. mendapat kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kinerja; dan
c. mendapat gaji atau insentif maupun penghargaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tenaga kependidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. pengelola pendidikan menyelenggarakan pendidikan pada setiap satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
b. pengawas sekolah melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan;
c. tenaga perpustakaan mengelola perpustakaan satuan pendidikan;
d. tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administrasi;
e. tenaga kebersihan memberikan pelayanan kebersihan di lingkungan satuan pendidikan;
f. tenaga keamanan memberikan pelayanan keamanan di lingkungan satuan pendidikan; dan
g. melaksanakan tugas-tugas perbantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI. KURIKULUM.....

BAB VI
KURIKULUM, EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN
Bagian Kesatu
Kurikulum

Pasal 16

(1) Kurikulum pendidikan berpedoman pada kurikulum yang ditetapkan secara nasional.
(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dalam bentuk kurikulum tingkat satuan pendidikan.
(3) Kurikulum pendidikan dapat ditambah muatan lokal dengan memperhatikan potensi lingkungan dan kekhasan daerah.

Bagian Kedua
Evaluasi dan Sistem Pelaporan

Pasal 17

(1) Evaluasi peserta didik didasarkan pada standar tingkat pencapaian akademik dan perkembangan peserta didik.
(2) Hasil evaluasi peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian akademik dan perkembangan peserta didik.
(3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara pendidikan secara berkala setiap triwulan, semester akhir tahun pendidikan kepada orang tua/wali murid, Dinas Pendidikan, dan Kantor Kementerian Agama.
(4) Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pada setiap satuan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama melalui pengawas sekolah yang dilakukan secara berkala.
(5) Evaluasi pelaksanaan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Bappeda.
(6) Apabila berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (5) ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian pelaksanaannya, Bappeda dapat melakukan tindakan perbaikan dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 18

(1) Penyelenggara pendidikan formal dan pendidikan non formal wajib membuat rencana program kerja setiap awal tahun ajaran.
(2) Penyelenggara pendidikan formal dan pendidikan non formal wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraan pendidikan secara berkala setiap triwulan, semester dan akhir tahun ajaran kepada Dinas pendidikan dan Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya.

BAB VII. PERAN.....

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN MITRA

Pasal 19

(1) Orang tua/wali murid dan masyarakat wajib berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan melalui pemberdayaan potensi, pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.
(2) Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk komite sekolah.
(3) Penguatan dan pemberdayaan mitra menjangkau seluruh mitra yang dianggap potensial dan dapat berkontribusi dalam pembangunan pendidikan, baik dengan organisasi profesi, organisasi sosial kemasyarakatan maupun dengan dunia usaha dan industri.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 20

(1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan formal dilakukan oleh pengawas sekolah sesuai jenjang satuan pendidikan.
(2) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan non formal dilakukan oleh penilik pendidikan luar sekolah.
(3) Pengawas sekolah dan penilik pendidikan luar sekolah dapat berkoordinasi dalam melaksanakan tugas pengawasan.
(4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan pembinaan, evaluasi serta dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya.

Pasal 21

(1) Pembinaan atas penyelenggaraan pendidikan formal dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama dan UPTD Pendidikan serta dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
(2) Pembinaan atas penyelenggaraan pendidikan non formal dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Dayah, Kantor Kementerian Agama, SKB, BLK serta dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang:
    a. peningkatan profesionalisasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
    b. pengembangan kurikulum;
    c. pengelolaan proses belajar mengajar; dan
    d. perencanaan dan evaluasi pembelajaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas/Instansi terkait.

Pasal 23.....

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada tanggal 29 Juli 2013 M
1434 H

BUPATI ACEH BARAT

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
Pada tanggal _____ 2013 M
1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT

BUKHARI

Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 Nomor 23